ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI'AH CABANG SURABAYA

SKRIPSI

OLEH:

ITSNA MAR'ATUL .A.M
NIM : C32205010

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2009

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI'AH CABANG SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh

Itsna Mar'atul .AM
NIM. C32205010

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2009

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI'AH CABANG SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 103 M
No. REG : S-2009/M/103
SELESAI KU :
TGL :

Oleh :

ITSNA MAR'ATUL .A.M.
NIM : C32205010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama : Itsna Mar'atul .A.M.

NIM : C32205010

Semester : VIII (delapan)

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Walet Perumahan Walet Mas A/7 Madiun

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya" adalah asli dan bukan lagi plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Agustus 2009

Pembuat Pernyataan

Itsna Mar'atul .A.M

NIM C32205010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Itsna Mar'atul .AM (C 32205010) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juli 2009

Pembimbing

Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Itsna Mar'atul .AM ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,

Imam Ibnu Hajar, M.Ag
NIP. 1968080620000310

Penguji I,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji II,

M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

Pembimbing,

Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Surabaya, 31 Agustus 2009
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. A. Faisal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI'AH CABANG SURABAYA". Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan cara observasi, interview, dan telaah pustaka atau dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deduktif yaitu pemaparan secara umum tentang gadai dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisis praktik gadai emas yang terdapat pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya. Dari analisis tersebut akan disimpulkan ada tidaknya penyimpangan dalam praktik gadai emas yang dilakukan menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya dalam praktik gadai emas menggunakan beberapa akad yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, yaitu penitipan barang jaminan yang menggunakan akad *rahn*, pemberian pinjaman yang menggunakan akad *qard*}, dan penetapan sewa tempat atas penitipan barang yang menggunakan akad *ija>rah*. Karena menggunakan beberapa akad, maka dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat pada masing-masing akad. Dan hal tersebut telah dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu pihak bank yang dalam hal ini disebut murtahin dan pihak nasabah yang disebut rahin. Dengan dipenuhinya rukun serta syarat yang sesuai dengan hukum Islam maka praktik gadai emas yang terdapat pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Surabaya ini telah sah dilakukan.

Pada prosedur penyerahan emas pihak rahin harus menyerahkan emas pada saat perjanjian dibuat, dengan disertai sertifikat kepemilikan untuk emas lantakan. Tetapi belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa jika menggadaikan emas berupa perhiasan harus menyerahkan surat bukti pembelian dari toko emas sebagai bukti kepemilikan. Hal tersebut perlu kiranya untuk diterapkan dalam praktik gadai emas BNI Syari'ah, karena ditakutkan adanya barang curian pada barang gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERSEMBAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II GADAI, QARDH, DAN IJARAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. GADAI 17

1. Pengertian Gadai (Rahn) 17

2. Dasar Hukum Gadai (Rahn) 18

3. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berakhirnya Akad Gadai (Rahn) 22

B. QARDH 24

1. Pengertian Qardh 24

2. Dasar Hukum Qardh 25

3. Rukun dan Syarat Qardh 26

4. Barang yang Sah Dijadikan Qardh 27

5. Berakhirnya Akad Qardh 28

C. IJARAH 28

1. Pengertian Ijarah 28

2. Dasar Hukum Ijarah 29

3. Rukun dan Syarat Ijarah 31

4. Sifat Ijarah 33

5. Berakhirnya Akad Ijarah 33

BAB III DATA UMUM TENTANG PRAKTIK GADAI EMAS di BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI'AH CABANG SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya 35

1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya 35

2. Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi 47

4. Produk-produk Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya 47

B. Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syrai'ah Cabang Surabaya 65

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas 65

2. Penaksiran Emas 66

3. Pola Kontrak Perjanjian Gadai Emas 68

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya 72

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA .....

82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara berkembang, yang mana terdapat beragam masalah ekonomi di dalamnya. Maka dari itu sebagai salah satu solusinya dibentuklah sebuah lembaga keuangan bank. Keberadaan lembaga keuangan bank di Indonesia adalah suatu hal yang tepat sebagai cara alternatif untuk mengurangi adanya salah satu masalah ekonomi yang ada di Indonesia yaitu dualisme ekonomi keuangan. Dualisme keuangan ditunjukkan dengan adanya lembaga keuangan yang terorganisir dan lembaga keuangan yang tidak terorganisir. Yang mana lembaga keuangan yang terorganisir terdiri dari lembaga keuangan bank komersial dan lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di pusat-pusat bisnis dan kota-kota besar. Sedangkan lembaga keuangan yang tidak terorganisir terdiri dari lembaga keuangan yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal seperti rentenir atau lintah darat yang keberadaannya sangat merugikan nasabah peminjam (terutama pedagang ekonomi lemah) karena biaya bunga pinjaman yang sangat tinggi tetapi justru disenangi nasabah karena prosedur peminjamannya yang mudah dan cepat.[1] Lembaga keuangan yang tidak terorganisir inilah yang akan dikurangi keberadaannya. Salah satu lembaga keuangan yang terorganisir dan menjadi salah satu harapan bagi masyarakat ekonomi lemah adalah bank syari'ah.

---

[1] Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan merupakan salah satu bagian dari aktivitas ekonomi yang terpenting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu Negara modern, tak luput juga Negara Indonesia yang mayoritas muslim.

Secara filosofis bank syari'ah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba sudah jelas diharamkan oleh syariat. Hal ini dapat dilihat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan syara' haramnya riba.

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .... ﴿٢٧٥﴾

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." [2]

Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.

Pada tahun 1983 bank syari'ah di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan. Walaupun demikian, kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperbolehkannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan *Pakto 1988* yang mengizinkan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syari'ah semakin pasti setelah disahkannya UU Perbankan No.7 Tahun 1992 di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya.[3]

---

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahan*, h. 69
[3] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Operasional perbankan syari'ah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju, kompleks dan berkembang, dan untuk mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syari'ah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan mayoritas muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syari'ah dalam menjembatani roda perekonomian Indonesia.

Adanya bank syari'ah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pembiayaan-pembiayaan yang tidak menyulitkan nasabah. Melalui pembiayaan ini bank syari'ah dapat menjadi mitra bagi nasabahnya, sehingga hubungan yang terjadi bukan lagi antara kreditur dan debitur melainkan hubungan kemitraan.

Dalam dunia perbankan saat ini banyak rancangan produk-produk andalan yang diterapkan serta dipraktekkan untuk suatu kebutuhan, kepuasan serta kemudahan bertransaksi. Dalam Perbankan syari'ah pun tidak luput dari inovasi produk-produk pembiayaan yang praktis dan mudah dengan sasaran masyarakat sebagai nasabahnya dengan latar belakang saling tolong-menolong dan bermuamalah sesuai dengan firman Allah, surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ

شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[4]

Produk perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Produk Penyaluran Dana, (2) Produk Penghimpunan Dana, dan (3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah No. 32/34/KEP/DIR tanggak 12 Mei 1999 Bab IV Kegiatan Usaha, pasal 28, produk penyaluran dana untuk bank umum yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli yang berdasarkan prinsip :
   a. *Mura>bah}ah*
   b. *Istis}na*
   c. *Ija>rah*
   d. *Salam*
   e. Jual beli lainnya
2. Pembiayaan bagi hasil yang berdasarkan prinsip :

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahan*, h.157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Mud}>arabah*

b. *Musya>rakah*

c. Bagi hasil lainnya

3. Pembiayaan lainnya yang berdasarkan prinsip :

a. *Hiwa>lah*

b. *Rahn*

c. *Qard}*

Sedangkan untuk produk penghimpunan dana adalah sebagai berikut :

1. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mud}a>rabah*
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mud}a>rabah*, atau
4. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mud}a>rabah*

Untuk produk jasa yang diberikan perbankan syari'ah kepada nasabahnya antara lain adalah *S}arf* (Jual beli valuta asing) dan penyewaan kotak simpanan (*Safe Deposit Box*).

Sedangkan kegiatan usaha perbankan syari'ah yang lainnya adalah :

- Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwa>lah*
- Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syari'ah
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wa>di'ah yad amanah*
- Melakukan kegiatan usaha kartu kredit debit berdasarkan prinsip *ujr*
- Dan kegiatan usaha perbankan syari'ah yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah ada salah satu produk yang termasuk produk penyaluran dana yaitu produk gadai (*rahn*). Produk gadai adalah termasuk modal kerja jangka pendek. Selama ini yang sering kita dengar atau pun ketahui, bahwa gadai hanya ada di perusahaan umum pegadaian, tetapi ternyata perbankan syari'ah mempunyai produk pembiayaan gadai yang berdasarkan prinsip syari'ah. Secara umum, produk pembiayaan gadai (*rahn*) pada bank syari'ah adalah berupa gadai emas. Salah satu bank syari'ah yang telah melayani pembiayaan gadai (*rahn*) adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya. Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya produk pembiayaan gadai (*rahn*) termasuk dalam produk penyaluran dana. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya melayani gadai emas dalam bentuk lantakan atau perhiasan. Tetapi apakah praktik gadai yang telah diterapkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya sudah sesuai dengan syari'at Islam?

Untuk itu penulis mencoba menganalisis persoalan tersebut melalui suatu penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya"**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Gadai emas merupakan suatu produk pembiayaan yang terbilang baru di kancah perbankan syari'ah Indonesia. Walaupun merupakan produk pembiayaan yang tergolong "muda", tetapi gadai emas pada perbankan syari'ah sudah menyedot perhatian dari kalangan masyarakat.

Penulisan karya ilmiah yang mengangkat tema tentang gadai sesungguhnya telah banyak dibahas. Mayoritas karya ilmiah yang berbentuk skripsi tersebut merupakan penelitian tentang kebiasaan gadai dalam masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kemudian permasalahan tersebut akan ditinjau menurut hukum Islam. Salah satu penelitian tersebut adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian Studi Kasus di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang", yang ditulis oleh A. Choliq[5]. Penelitian tersebut membahas tentang praktik gadai tanah yang terjadi di Desa Baruh, Sampang. Dan setelah dikaji, praktik gadai tanah tersebut telah memenuhi unsur-unsur akad dalam ketentuan syariat Islam, yakni adanya *'aqdi*, *mah}a>lul 'aqdi*, *maud}u>'ul 'aqdi*, dan *sigat* yang membuat perjanjian tersebut sah secara hukum. Tetapi dilihat dari sistem gadainya ternyata praktik gadai tersebut terdapat unsur yang menyerupai akad sewa yaitu akad pemindahan hak pengelolaan. Sistem tersebut

[5] A. Choliq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian Studi Kasus di Desa Baruh Kecamatam Sampang Kabupaten Sampang*, Skripsi, (IAIN : 2002, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada dasarnya membuat praktik perjanjian gadai tanah yang dilakukan menjadi praktik gadai yang belum sesuai dengan syari'at Islam.

Lain halnya dengan skripsi yang ditulis oleh Yuyun Khoirun Nisa'. Dalam karya ilmiahnya tersebut penulis membahas tentang praktik gadai yang ada di pegadaian syari'ah Sidokare, Sidoarjo.[6] Dari penelitian yang dilakukan penulis, telah disimpulkan bahwa praktik gadai syari'ah yang terdapat pada pegadaian syari'ah tersebut telah diterapkan sesuai dengan hukum Islam dan berpegang pada Al-Quran dan hadits.

Sedangkan penelitian yang dikaji oleh Mufidah membahas tentang praktik gadai emas pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Sumenep. Penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang praktik gadai emas yang menggunakan sistem sewa.[7] Dan hasil yang di dapat dari penelitian tersebut adalah bahwa pembiayaan *rahn* merupakan produk yang murni pinjaman (*qard}*) dan pihak bank tidak mengambil keuntungan atau bunga dari pembiayann tersebut. Sehingga telah disimpulkan bahwa gadai emas dengan menggunakan sistem sewa diperbolehkan, karena tidak menyimpang dari syari'at Islam.

Sebenarnya masih banyak penelitian yang membahas tentang gadai, tetapi penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang praktik gadai emas yang

---

[6] Yuyun Khoirun Nisa', *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn pada Produk Gadai*Syari'ah *di Pegadaian* Syari'ah *Sidoarjo,* Skripsi, (IAIN : 2006, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah).

[7] Mufidah, *Aplikasi Gadai (Rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam ,* Skripsi, (IAIN : 2008, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pada salah satu bank umum syari'ah yang ada di Indonesia yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya yang terangkum dalam sebuah judul yaitu **"Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya"**. Adalah merupakan penelitian yang menekankan sistem serta prosedur yang digunakan untuk praktik gadai emas pada bank umum Syari'ah, yang akan di analisis sesuai dengan hukum Islam. Jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dikaji, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik gadai emas yang ada di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai yang terjadi dan berjalan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana praktik gadai emas pada bank syari'ah.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai pedoman dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya"**, maka penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

Analisis : Penguraian atas suatu bahasan, kupasan.[8]

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis (hukum-hukum tentang muamalah).[9]

Praktik : Terapan; pelaksanaan sesuatu menurut teori.[10] Dalam skripsi ini, praktik adalah proses pelaksanaan terhadap produk yang diterapkan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya.

---

[8] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* h. 29
[9] *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 411
[10] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* h. 615

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai : Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah disalurkan untuk menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan.[11]

Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah : Unit Organisasi BNI yang disebut Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah.[12]

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu pelaksanaan gadai emas pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya ,yang di analisis dengan sudut pandang hukum Islam tentang muamalah.

---

[11] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 297
[12] Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini meliputi :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain meliputi :

   a. Data tentang praktik pembiayaan gadai pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya.
   b. Teknik dan prosedur pembiayaan gadai pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya.
   c. Data hukum Islam tentang Gadai yang ada dalam Fiqh Muamalah.

2. Sumber Data

   Adapun sumber data yang digunakan dalan penulisan ini adalah sebagai berikut :

   a. Sumber data primer

      Yaitu sumber yang berasal dari beberapa naskah, resume, buku, laporan hasil penelitian, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

      1) Pimpinan, staf dan karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya
      2) Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pembiayaan gadai emas pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya
      3) Al-Quran dan al-Hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Yaitu buku-buku yang menunjang terhadap permasalahan dan kelengkapan penelitian ini, seperti :

1) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*
2) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*
3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*
4) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*
5) Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*
6) Zainuddin Ali, *Hukum Gadai* Syari'ah
7) Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*
8) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank* Syari'ah *(Dari Teori ke Praktek)*
9) Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*

3. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah gadai emas yang merupakan salah satu produk perbankan syari'ah yang juga terdapat pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya serta praktik yang diterapkan dalam gadai tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.

b. Teknik Interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung , dengan menggunakan lisan maupun tulisan. Dalam teknik ini, penulis akan bertanya langsung kepada pimpinan dan karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya.

c. Teknik Telaah Pustaka atau Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencarian, pengumpulan dan pengkajian data-data atau catatan atau dokumen-dokumen yang berasal dari literatur-literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan, interview, atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif yaitu pemaparan secara umum tentang gadai dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisis praktik gadai emas yang terdapat pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya. Dari analisis tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik gadai emas tersebut menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub bab-sub bab, seperti diperinci dalam uraian berikut :

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh isi skripsi.

BAB II : Merupakan landasan teori dari penelitian yaitu suatu kerangka konsepsional yang memuat deskripsi tentang masalah gadai berdasarkan pada sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang : pertama, tentang gadai (*rahn*) yang terdiri dari pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, berakhirnya akad *rahn*, dan pendapat fuqaha' tentang *rahn*. Kedua, tentang *ija>rah* yang terdiri dari pengertian *ija>rah*, dasar hukum *ija>rah*, rukun dan syarat *ija>rah*, macam-macam *ija>rah* dan sifat *ija>rah*, dan berakhirnya akad *ija>rah*. Ketiga, tentang qard} yang terdidi dari pengertian qard}, dasar hukum qard}, rukun dan syarat qard}, dan berakhirnya akad qard}.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya. Dalam bab ini penulis membaginya dalam dua pokok bahasan, yaitu : pertama, tentang gambaran umum Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya, Struktur organisasi, Visi dan misi, serta produk-produk dari Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya. Kedua, tentang praktik gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya yang terdiri dari prosedur pengajuan pembiayaan gadai emas, penaksiran emas, dan pola kontrak perjanjian.

BAB IV : Merupakan analisis data dari hasil penelitian yang meliputi : analisis terhadap praktik gadai emas pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik gadai emas pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya.

BAB V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GADAI, *QARD}*, dan *IJARAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi, gadai atau *rahn* berarti *as{-s{ubu>t wa ad-dawa>m* (الثبوت والدوام) yang berarti tetap dan kekal.[1] Sedangkan arti dari *rahn* secara terminologi syara' adalah

جعل عين لها قيمة فى نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذالك الدين او اخذ بعضه من تلك العين

"Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut"[2]

Selain pengertian *rahn* di atas, para ulama Fiqh dan ahli hukum Islam juga berbeda pendapat dalam mengemukakan arti dari *rahn*. Para ulama dan ahli hukum Islam yang berusaha mendefinisikan *rahn* antara lain adalah :

a. Menurut ulama Syafi'iyah :

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعدر وفائه

"Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang"[3]

b. Menurut ulama Hanabilah :

---

[1] *Al - Munjid fi al- Lughah*, h. 284
[2] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai* Syari'ah, h. 2
[3] Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj,* h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه ان تعدر استفاؤه ممن هو له

"Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan"[4]

c. Menurut ulama Malikiyah :

شيئ متمول يؤخذ من مالكه توثقا به في دين لازم

"Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)"[5]

d. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio :

Gadai syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (*marhu>n*) atas utang/pinjaman (*marhu>n bih*) yang diterimanya. Dengan catatan bahwa barang jaminan (*marhu>n*) memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh piutangnya.[6]

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (*rahn*) antara lain al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW., ijma' ulama, fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Dasar yang digunakan untuk membangun konsep gadai terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

---

[4] *Ibid.,*
[5] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* h.4208
[6] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank* Syari'ah *dari Teori ke Praktek,* h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا

فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن

يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[7]

b. Hadis Nabi Muhammad SAW.

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai (*rahn*) adalah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِشْتَرَى رسول الله صلى الله عليه و سلم مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه مسلم)

"Dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW. membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.(HR. Bukhari dan Muslim)[8]

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak

[7] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahan*, h.71
[8] Imam Muslim Bin Hajaj Al-Qusairi Annaysabury, *Shahih Muslim*, h.55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling mempercayai.[9] Salah satu alasan jumhur ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW., yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.[10]

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan bagi status hukum gadai (*rahn*) antara lain adalah:[11]

1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*
2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas
3) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ija>rah*

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dari pengertian *rahn* di atas, *rahn* adalah salah satu bentuk transaksi dalam muamalah yang melibatkan kedua belah pihak sebagai subjek (pelakunya) dan barang yang dijadikan jaminan sebagai objeknya, olah sebab itu, akad *rahn* dianggap sah dan telah terjadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi, karena rukun merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat adalah suatu faktor yang harus dipenuhi dalam perbuatan.

Adapun rukun dalam perjanjian gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut:[12]

---

[9] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 161
[10] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai* Syari'ah, h. 8
[11] *Ibid*
[12] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, h.259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang menyerahkan barang gadai (rahin) dan orang yang menerima barang gadai (*murtahin*)

Dalam sebuah akad harus ada dua belah pihak yang saling bersepakat atas suatu perjanjian yang mereka lakukan. Dalam akad rahn kedua belah pihak tersebut adalah orang yang menyerahkan barang gadai dan orang yang menerima barang gadai.

b. Barang yang digadaikan (marhun)

Dalam akad gadai faktor yang harus dipenuhi adalah barang gadai (marhun). Tanpa barang gadai maka akad rahn tidak bisa dilanjutkan.

c. Hutang (marhun bih)

Rahn terjadi karena hutang. Jadi terdapat timbal balik dalam transaksi rahn. Rahin mendapatkan pinjaman dan murtahin mendapatkan barang sebagai jaminan hutang.

d. Sighat akad (ijab qabul)

Ijab qabul sangat penting dalam suatu akad karena tanpa ijab qabul suatu akad rahn

Ulama Hanafyah, berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) itu hanya ijab (pernyataan penyerahan barang sebagai jaminan/agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi dan menerima barang jaminan/ agunan). Disamping itu, menurut mereka untuk kesempurnaan akad *rahn*, diperlukan al-Qabd (penguasa barang) oleh pemberi hutang.

Dan yang menjadi syarat sahnya akad *rahn* dalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk aqid haruslah orang yang baligh, berakal sehat, tidak dalam pengampuan atau perwalian. Tetapi menurut Hanafiyah anak kecil mumayiz yang mengetahui makna muamalah, maka gadainya sah. Karena itu balig bukan syarat sahnya gadai.[13]

b. Untuk barang gadai syarat sahnya adalah barang gadai tersebut bernilai atau dapat diperjualbelikan, milik *rahin* sendiri, dalam kekuasaan *murtahin*, tidak najis dan halal, sesuatu yang jelas (misalnya buah yang belum siap dipetik, janin yang ada dalam kandungan), berupa barang bukan berupa manfaat.

c. Berkenaan dengan hutang (marhun bih) syarat sahnya adalah harus pasti dan jelas baik jumlahnya sifat dan dzatnya.

d. Berkenaan bengan akad syarat sahnya adalah tidak mengandung syarat htertentu karena dapat membatalkan akad tersebut.

4. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut hukum selama jika jatuh tempo membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib menebus atau melunasi hutang tersebut. Dan pihak *murtahin* wajib menyerahkan barang yang dijaminkan kepada rahin denga segera. Sedangkan kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa bila waktu pembayaran telah tiba kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut, dan penerima gadai berhak melakukannya.

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, jika rahin tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi hutangnya tersebut. Jika pemilik barang tidak rela barangnya

[13] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, h.269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dijual, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya tersebut atau dengan cara menjual barang yang telah digadaikannya tersebut. Dan jika penjualan barang gadai telah cukup untuk melunasi hutang dan terdapat sisa atau kelebihan hasil penjualan maka harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi hutangnya maka rahin harus menanggung hutangnya sampai terbayar lunas.

Barang gadai merupakan suatu amanat yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti, kecuali jika melewati batas waktu. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i akad *rahn* dianggap berakhir apabila:

a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (rahin) dengan ikhtiar, maka akad *rahn* menjadi batal
b. Rahin melunasi semua hutangnya
c. Waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo.

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa akad *rahn* dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara sebagai berikut:[14]

a. Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya
b. Dipaksa menjual jaminan tersebut
c. Rahin melunasi semua hutangnya
d. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*
e. Pembebasan hutang
f. Rahin meninggal dunia

[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* h.178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Barang jaminan tersebut rusak

h. Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.

B. Qard}

1. Pengertian *Qard}*

Secara etimologi, *qard}* berarti القطع (potongan)[15]. Sedangkan pengertian secara terminologi *qard}* berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan[16].

Selain pengertian di atas, para ulama fiqih juga mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qard}*. Pendapat para ulama fiqih tersebut antara lain adalah:

a. Ulama Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa *qard}* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya.[17]

b. Ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa *qard}* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengna harta yang sama.[18]

c. Ulama Syafi'iyah. Mareka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qard}* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.[19]

---

[15] *Al-Munjid fi al-Lughah*, h.620
[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank* Syari'ah *Dari Teori Ke Praktek*, h. 131
[17] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, h. 286
[18] *Ibid.*,h. 287
[19] *Ibid.*, h. 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ulama Hanabilah. Menurut pendapat mereka *qard}* berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.[20]

2. Dasar Hukum *Qard}*

Hukum daripada *qard*} adalah sunnah bagi *muqrid*} (kreditur/pemberi pinjaman). Landasan syara' yang membolehkan adanya *qard*} antara lain adalah:

a. Al-Qur'an

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١١﴾

" Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadid :11)[21]

b. As-Sunnah

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُوْلُ الله ص.م : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَلآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالله فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أخِيْهِ (أخرجه مسلم)

" Abu Hurairah berkata, : "Rasulullah SAW. telah bersabda, Barang siapa melepaskan dari seoang muslim satu kesusahan dari kesusahan-keseusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya" (HR. Muslim)[22]

c. Ijma'

---

[20] *Ibid*
[21] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 902
[22] Imam Muslim Bin Hajaj Al-Qusairi Annaysabury, *Shahih Muslim*, h.128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard}* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya.[23]

3. Rukun dan Syarat *Qard}*

Seperti halnya *Rahn* dan *Ija>rah*, di dalam *qard}* pun terdapat suatu rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Adapun rukun *qard}* adalah sebagai berikut:

a. *Muqrid}* (kreditur/pemberi pinjaman)
b. *Muqtarid}* (debitur/peminjam)
c. *Qarad}* (harta yang dibayarkan)
d. *Sigat (ijab qabul)*

Sedangkan untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad perjanjian *qard}* adalah:

a. Besarnya *qard}u* (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
b. *Qard}* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi, pinjaman tidak sah apabila dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[24]

4. Barang yang Sah dijadikan *Qarad}*

[23] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank* Syari'ah *Dari Teori Ke Praktek*, h.132
[24] Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, h.546

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pembahasan ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Qarad}* dipandang sah pada harta *misil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan dalam bentuk nilai. Diantaranya adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung. *Qarad}* selain yang telah dijelaskan tersebut di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *Qarad}* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar ataupun yang ditimbang, seperti emas, perak, atau yang bersifat nilai seperti barang dagangan, hewan.

Sedangkan Jumhur ulama membolehkan *qarad}* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qaradh manfaat, misalnya pada hari ini seseorang mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya.[25]

5. Berakhirnya Akad *Qard}*

Akad *qard}* berakhir apabila *qarad}* yang ada pada *muqtarid}* (debitur/peminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid}* (kreditur/pemberi pinjaman) pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati atau sebelumnya. Jika *muqtarid}* meninggal dunia maka qaradh yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.

[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Ija>rah*

1. Pengertian *Ija>rah*

Menurut etimologi, kata *ija>rah* berarti بيع المنفعة (menjual manfaat). *Ija>rah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. *Ija>rah* secara umum adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai imbalan (kompensasai).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepindahan kepemilikan barang itu sendiri, jadi *ija>rah* atau sewa menurut Syafi'i Antonio adalah suatu perjanjian sewa barang (uang) yang mana dalam masa tunggu penyewa mendapatkan imbalan.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ija>rah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Diantaranya adalah:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ija>rah* adalah:

عقد على المنافع بعوض

"Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti"[26]

b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ija>rah* dengan:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu"[27]

---

[26] Alaudin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'I fi Tartib Syara'I,* h.174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

تمليك منافع شىء مباحة مدة معلومة بعوض

”Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”[28]

Dari sekian banyak definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya *ija>rah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya.

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar hukum atas rujukan *ija>rah* adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu:

a. Dalam Al-Quran, surat Thalaq ayat 6:

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”[29]

Dan dalam surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ

[27] Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, h.332
[28] Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, h.398
[29] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 946

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".[30]

b. Dalam riwayat hadits juga disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِسْتَأْجَرَ رسول الله صلى الله عليه و سلم وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيًا خَرِّيْتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا.(أخرجه البخاري)

" Dari 'Aisyah berkata Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-Dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua Tsur, sesudah berpisah tiga malam dengan membawa kendaraan Nabi Saw. dan Abu Bakar" (HR. Bukhari)[31]

c. Dasar ijma'

Mengenai disyariatkannya *ija>rah,* semua ulama sepakat membolehkannya tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini,

[30] *Ibid.,* h. 613
[31] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari,* h. 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi oleh jumhur ulama pandangan itu ganjil dan dipandang tidak ada.[32]

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Dalam sebuah akad atau perjanjian ini akan menjadi sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Adapun menurut jumhur ulama', rukun *ija>rah* ada 4 yaitu:

a. Aqid (oarang yang berakad)
b. Sigat akad
c. Ujrah (upah)
d. Manfaat[33]

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ija>rah* belum dianggap sah apabila syarat-syaratnya belum terpenuhi, karena rukun dan syarat merupakan dua faktor yang saling berkaitan dan harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak berakad (mengadakan perjanjian). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ija>rah* antara lain adalah:

a. Untuk kedua pihak yang berakad, disyaratkan telah baligh dan berakal
b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ija>rah*, apabila salah satu di antaranya terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad itu dianggap tidak sah. Seperti firman Allah SWT:

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 18
[33] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. An-Nisa':29)[34]

c. Manfaat yang menjadi objek *ija>rah* harus diketahui agar tidak muncul perselisihan, kejelasan manfaat itu dapat dijelaskan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, lama manfaatnya (waktu sewa).

d. Obyek *ija>rah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat serta dihalalkan secara syara'

e. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misal: menyewa orang untuk melaksanakan shalat

f. Obyek *ija>rah* merupakan suatu yang disewakan (diambil manfaatnya)

g. Upah atau sewa dalam akad *ija>rah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta

h. Upah yang tidak sejenis dengan manfaatnya diperbolehkan.[35]

4. Sifat *Ija>rah*

[34] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 65
[35] Harun Nasroen, *Fiqih Muamalah*, h. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi objeknya, syarat *ija>rah* dibagi dua oleh para ulama' fiqih antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bersifat pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, pegawai kantor, buruh bangunan, dan lain-lain
b. Bersifat manfaat seperti halnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan lain-lain.

Sedangkan sifat dan akad *ija>rah* menurut pandangan ulama fiqhiyah ada perbedaan pendapat apakah akad *ija>rah* tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak

a. Menurut ulama Hanafiyah bahwa akad *ija>rah* bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak jika ada udzur dari salah satu pihak, misalnya: meninggal dunia atau cacat hukum.
b. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa akad *ija>rah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat barang atau barang tidak bisa dimanfaatkan.

5. Berakhirnya Akad *Ija>rah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ija>rah* akan berakhir apabila:[36]

a. Menurut ulama Hanafiyah, *ija>rah* dipandang habis jika salah seorang yang melakukan akad meninggal, sedangkan ahli waris tidak wajib untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ija>rah* tersebut tidak batal, tetapi akan diwariskan kepada ahli waris.

[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terjadi pembatalan akad

c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi terdapat pendapat ulama yang lain bahwa jika terjadi kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ija>rah* tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.

d. Habis tenggang waktunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA UMUM TENTANG PRAKTIK GADAI EMAS PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI'AH CABANG SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya

1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya

Sistem syari'ah yang terbukti dapat bertahan dalam tempaan krisis moneter 1997, meyakinkan masyarakat bahwa sistem tersebut kokoh dan mampu menjawab kebutuhan perbankan yang transparan. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU no 10 Tahun 1998, mulailah PT Bank Negara Indonesia (Persero) merintis Divisi Usaha Syari'ah.

Berawal dari 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang mulai beroperasi tanggal 29 April 2000, kini BNI Syari'ah memiliki lebih dari 20 Cabang di seluruh Indonesia. Untuk memperluas layanan pada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syari'ah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syari'ah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No 8/3/ PBI/2006 tentang pemberian ijin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki unit usaha syari'ah untuk melayani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukaan rekening produk dana syari'ah, BNI Syari'ah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan "*office channelling*". Hingga saat ini *outlet* layanan syari'ah pada kantor cabang konvensional berjumlah 636 *outlet.*

Pada tahun 2000 BNI syari'ah membuka 5 kantor cabang syari'ah sekaligus di kota-kota petensial yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin, tahun 2001 BNI syari'ah membuka 5 kantor cabang syari'ah yang difokuskan di kota-kota besar Indonesia seperti ; Jakarta (2 cabang), Bandung , Makasar, dan Padang.

Pada tahun 2004 BNI syari'ah prima cabang Surabaya beroperasi di surabaya berlokasi di jalan raya darmo nomor 127 surabaya. BNI syari'ah prima cabang surabaya di dirikan pada tahun 2004, yang mana membuktikan kinerja yang baik, dan terbukti dengan diterimanya penghargaan untuk BNI syari'ah prima kantor cabang surabaya sebagai cabang yang memiliki kinerja terbaik tahun 2005 dan 2006, berupa tingkat pertumbuhan yang mencapai 140 % untuk laba dan 35 % untuk pembiayaan pada tahun 2006, yang mana syarat atau ketentuan menjadi nasabah dari BNI syari'ah ini nasabah harus menabung dengan jumlah uang sebesar 250.000 keatas, dengan berlalu waktu dan pasar-pasar uang semakin menurun maka BNI syari'ah merubah BNI syari'ah prima menjadi BNI syari'ah Reguler yang beralokasi di jalan Bukit darmo Boulevard no 8A Surabaya. Dan sampai sekarang Bank BNI ini masih tetap eksis di kalangan masyarakat menengah dan keatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya

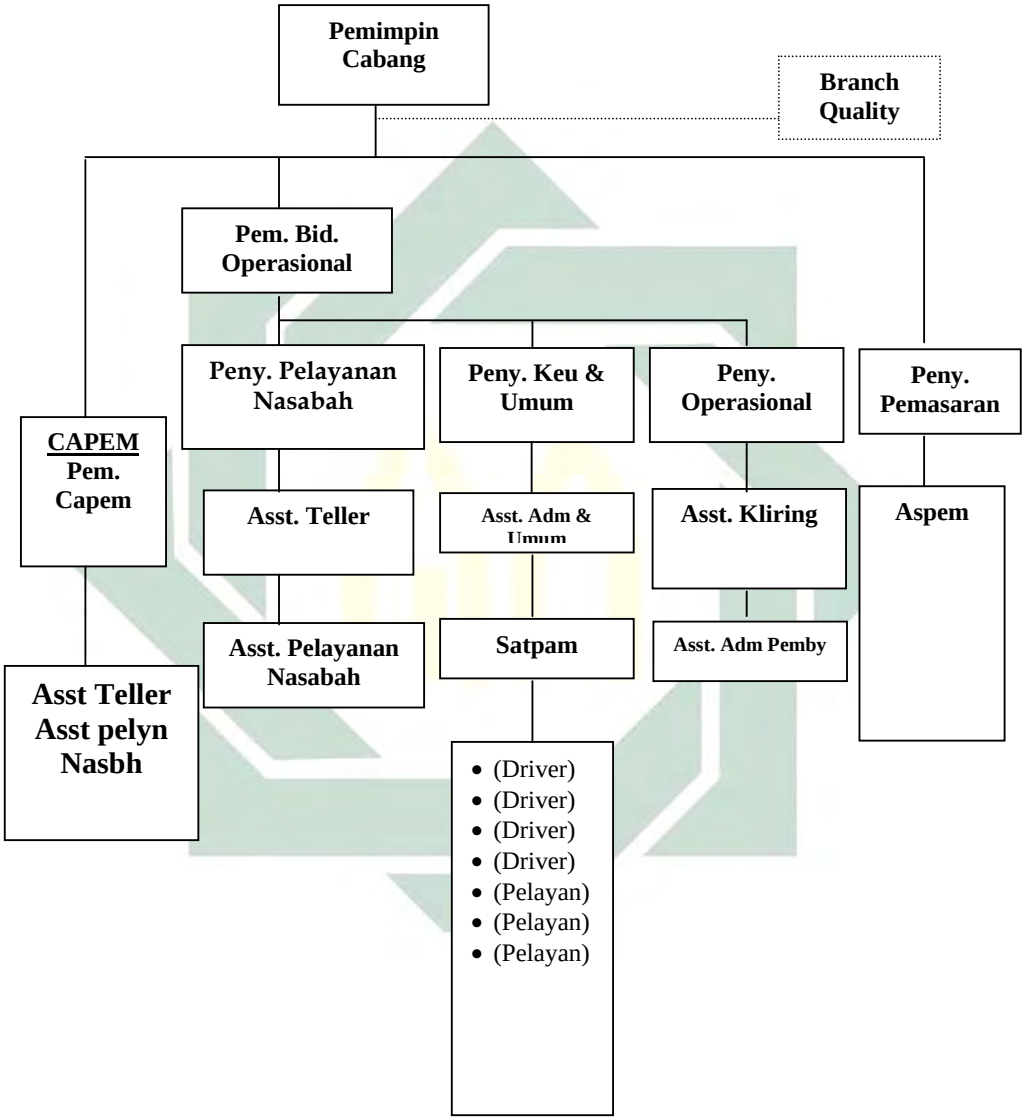

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JOB DESCRIPTION:

Setiap personil di Bank BNI Syari'ah Surabaya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :[1]

PEMIMPIN CABANG

1. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syari'ah dan kantor pembantu syari'ah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *assets* & *liabilities*, mutu layanan dalam yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha dan pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadaap BNI
2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaaiaan kantor cabang syari'ah dan kantor cabang pembantu syari'ah daalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelakasanaan fungsi menejemen secara optimal melalui pembentukan komitmen-komitmen yang melibatkan kantor cabang syari'ah dan kantor cabang pembantu syari'ah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secaraa efektif
4. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya
5. Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi /perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI syari'ah

[1] Sumber data didapat dari buku pedoman BNI Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEMIMPIN BIDANG OPERASIONAL

1. Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di *front office* dan mengupayakan pelayanan yang optimal
2. Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di *bank office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal
3. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan /penyempurnaan atas temuan hasil pemerikasaan oleh audit intern/ekstern telah dilakukan sesuai dengan rencaana/ saran perbaikan /penyempurnaan yang diberikan auditor
4. Menyelia (mengarahkan , mengendalikan dan mengawasi) secara langsung dan berpartisipasi aktif terhadap kegiatan unit operasional
5. Menyelia dan berpartisipaasi aktif terhadap pelayanan uang tunai.
6. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pelayanan nasabah

PEMIMPIN KANTOR CABANG PEMBANTU SYARI'AH

1. Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggunng jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di kantor cabang syari'ah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku
2. Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/ penyempurnaan atas temuan hasil pemerikasaan audit (intern/ ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/ saran perbaikan/ penyempurnaan yang diberikan oleh auditor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI, membangun hubungan baik dan kontak dengan nasabah inti
4. Memastikan dilaksanakannya promosi penggunaan saluran berbiaya rendah (atm, phone plus) kepada nasabah
5. Berkoordinasi dengan kasir dalam pengelolaan persediaan uang, kas kantor layanan.

PENYELIA PELAYANAN NASABAH

Menyelia langsung dan berperan aktif dalam :

1. Pelayanan semua jenis transaksi kas / tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah.
2. Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri yang dilakukan oleh asisten/pelaksana.
3. Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar Syari'ah, atau pihak ketiga lainnya, yang dilakukan oleh asisten/pelaksana, antara lain aktivitas pelayanan *payment point* dalam menerima setoran pajak, PLN, Telkom, SPP dll dari nasabah pemegang/bukan pemegang rekening, serta menyelesaikan pembukuannya.
4. Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kas besar dan kas ATM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana/jasa BNI Syari'ah yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana.
6. Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi luar negeri yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana sesuai kewenangan, antara lain pelaksanaan dan administrasi *incoming* dan *outgoing* transfer, *remmitance*, dan jual beli bank Notes.
7. Melakukan Penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri (LN) yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana.
8. Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penjualan melalui *Cross selling* yang dilakukan oleh asisten/pelaksana.
9. Melakukan Penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jasa dalam negeri yang dilakukan oleh asisten/pelaksana.
10. Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar USY, atau pihak ketiga lainnya, yang dilakukan oleh asisten/pelaksana.
11. Melakukan penyeliaan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk-produk Syari'ah yang dilakukan oleh asisten/pelaksana di Kantor Cabang Konvensional yang ditunjuk sebagai *Office Channeling*.
12. Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian penemuan audit.
13. Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Kantor Cabang Syari'ah dan Kantor Cabang Pembantu Syari'ah.
14. Memantau penyelesaian transaksi daftar pos terbuka (DPT).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer (KYC)* sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Menejemen Kantor Cabang Syari'ah dan Kantor Cabang Pembantu Syari'ah/Plus.
17. Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit.
18. Memantau dan berpartisipasi secara aktif penyelesaian DPT.

PENYELIA PELAYANAN UANG TUNAI (TELLER)

Menyelia langsung dan berperan aktif dalam kegiatan:

1. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah.
2. Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri.
3. Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang di kelola oleh Kantor Besar atau pihak ketiga lainnya.
4. Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer (KYC)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mengarahkan/menganjurkan penggunaan saluran berbiaya rendah (ATM, Phone Plus) kepada nasabah yang datang dengan cara menyampaikan secara langsung kepada nasabah mengenai manfaat dan penggunaan saluran berbiaya rendah (ATM, Phone Plus).
6. Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang Utama dan Layanan.
8. Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit/SPI.
9. Menyelesaikan transaksi Daftar Pos Terbuka.

ASISTEN PELAYANAN NASABAH

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI syari'ah
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi dalam negeri
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan penjualan melalui *cross selling*
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa. Transaksi yang dikelola oleh kantor besar/ kantor wilayah atau pihak ketiga lainnya.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk-produk syari'ah
6. Menyelesaikan traansaksi yang berkaitan denngan produk-produk syari'ah yang dilakukaan oleh asisten di kantor cabang konvensional yang di tunjuk sebagai *office chanelling.*

PENYELIA OPERASIONAL

1. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU/inkaso-DN)
2. Menyelia langsung dan aktif dalam kegiatan mengelola daftar hitam/ nasabah cek kosong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelola komunikasi cabang
4. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelola penyelesaian transaksi daftrar pos terbuka (DPT)- rupiah
5. Menyelia dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN) /*know your customer* (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di unit administrasi dalam negeri dan kliring
6. Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin cabang syari'ah dan kantor cabang pembantu syari'ah
7. Berpartisipasi aktif dalam hal peenyelesaian temuan audit.

PENYELIA PEMASARAN BISNIS

1. Menyelia langsung dan pertisipasi aktif dalam kegiatan memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah / calon nasabah
2. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola permohonan pembiayaan
3. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan nasabah dan kolektibilitas
4. Berperan aktif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah baik melalui *first way out* maupun *second way out*
5. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan memberikan bantuan kepada kantor besar / cabang syari'ah
6. Menyelia langsung dan berpertisipasi aktif dalam kegiatan melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menyelia langsung dan aktif dalam kegiatan penelitian potensi ekonomi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis
8. Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI syari'ah.

ASISTEN ADMINISTRASI JASA DAN KLIRING

1. Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU/ inkaso- DN)
2. Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola daftar hitam/nasabah cek kosong
3. Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola komunikaasi cabang
4. Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola penyelesaian transaksi daftar pos terbuka (DPT)- rupiah
5. Melaksanakan prinsip mengenal nasaabah (PMN) / *know your customer* (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
7. Berpartisipasi aktif dalam hal penyelesaian temuan audit.

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

1. Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan.
2. Melaksanakan dan berperan aktif mengelola portepel pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melaksanakan dan berperan aktif dalam memantau proses pemberian pembiayaan.
4. Melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam mengelola penerbitan Jaminan Bank.
5. Membuat laporan sesuai kebutuhan.
6. Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang dan Cabang Pembantu Syari'ah.
7. Berpartisipasi aktif dalam hal penyelesaian temuan audit.

PENYELIA AMINISTRASI KEUANGAN & UMUM

Menyelia langsung dan berperan aktif dalam kegiatan:

1. Mengelola sistem otomasi di kantor Cabang dan Kantor layanan.
2. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Kantor Cabang Syari'ah dan Cabang Pembantu Syari'ah.
3. Mengelola laporan harian sistem Kantor Cabang Syari'ah dan Cabang Pembantu Syari'ah.
4. Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang Syari'ah dan cabang Pembantu Syari'ah.
5. Mengelola laporan Kantor Cabang Syari'ah.
6. Membantu penyelesaian temuan SPI maupun BQA.
7. Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang dan Layanan.
8. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola masalah kepegawaian antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola kebutuhan logistik, akomodasi dan kelengkapan kantor lanilla.
10. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan.

Memelihara hubungan kerjasama dengan pihak luar (rekanan, instansi Pemerintah dan sebagainya).

3. Visi dan Misi

Visi dari pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah ini adalah menjadi Bank Syari'ah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga insya Allah membawa berkah.

Sedangkan misinya adalah secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syari'ah sehingga dapat menjadi bank syari'ah kebanggaan anak negeri.

4. Produk-produk pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya

BNI Syari'ah menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah, seperti jual beli dan bagi hasil serta memiliki beragam produk dan jasa perbankan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

BNI Syari'ah menyadari bahwa masyarakat yang menghendaki layanan syari'ah tidak terbatas pada masyarakat muslim namun juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat yang menghendaki layanan dan fasilitas perbankan yang nyaman, adil, dan modern.

Untuk itulah BNI Syari'ah senantiasa melakukan peningkatan kualitas produk, baik produk dana maupun pembiayaan serta terus menerus melakukan penyempurnaan pada fitur-fiturnya.

Konsep-konsep yang mendasari transaksi perbankan syari'ah antara lain:

- *Mura>bahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual, dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dilakukan dengan cara diangsur.
- *Mud}a>rabah* adalah pembiayaan dengan prinsipbagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan dimana pemilik modal (bank) menyediakan sebagian besar modal pada suatu usaha yang disepakati. Atau dalam hal produk penghimpunan dana/tabungan, maka pihak penabung bertindak sebagai investor (*s}ah}ibul ma>l*) sedangkan bank bertindak sebagai pengelola keuangan (*mud}a>rib*) yang akan menginvestasikan dana ke sektor -sektor riil yang sesuai syariah. Antara investor dan pihak bank sebelumnya melakukan akad terhadap nisbah keuntungan yang akan dibagi. Jadi penabung tidak mendapatkan bunga namun akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Musya>rakah* adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara bank dengan nasabah dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Dalam pembiayaan *musya>rakah* ini, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi *sharing* modal masing-masing.
- *Ija>rah* adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan. Pada dasarnya prinsip *ija>rah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun objek transaksinya berbeda, jika jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa

Pada dasarnya produk-produk yang umum terdapat di perbankan konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah Islam juga terdapat di BNI Syari'ah. Untuk produk dana, di BNI Syari'ah juga terdapat produk-produk umum seperti giro, deposito dan tabungan.[2]

a. Produk Dana :

- Tabungan iB Plus

Tabungan iB (iB dibaca aibi, = islamic Banking) Plus atau Tabungan Syari'ah Plus adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *mud}a>rabah mut}laqah*. Dengan prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syari'ah. Keuntungan dari investasi akan dibagihasilkan antara

[2] http://www/bni.co.id/Syariah/ProdukDanadanJasa/PembiayaanKomersial/tabid/185/Default.aspx

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah dan bank sesuai dengan *nisbah}* yang disepakati di awal pembukaan rekening tabungan.

Manfaat yang diperoleh:

-Bagi hasil yang kompetitif.

-Saldo dibawah saldo minimum tetap mendapat bagi hasil.

-Kemudahan setor dan tarik *on-line real time* di seluruh kantor cabang BNI.

-Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

-Mendapatkan BNI Syari'ah Card yang dapat dimanfaatkan sebagai :

BNI Phoneplus, merupakan layanan perbankan (informasi dan transaksi) melalui telepon selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.

-Kartu ATM yang dapat digunakan melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama dan ATM Link di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.

-Mendapatkan fasilitas layanan :

Kartu debit untuk berbelanja di merchant maestro /mastercard di seluruh dunia.

SMS Banking, yaitu layanan *inquiry* dan transaksi perbankan melalui SMS secara cepat dan mudah.

-BNI Internet Banking, berupa layanan informasi , transaksi transfer, pembayaran berbagai tagihan rutin seperti telepon, handphone, zakat, kartu kredit , listrik, maupun pembelian tiket dan pulsa, yang dapat dilakukan dengan media internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Fasilitas *Autodebet* untuk pembayaran tagihan bulanan seperti telepon, handphone, setoran bulanan THI, pembayaran angsuran pembiayaan, dll.

-Kemudahan mengakses kantor yang dapat membuka rekening syari'ah karena pembukaan rekening syari'ah di layani di lebih 600 kantor cabang BNI melalui *Office Chanelling* (SCO)

- BNI iB Haji

BNI Syariah memahami bahwa setiap muslim bercita-cita menunaikan ibadah setidaknya sekali seumur hidup. BNI iB Haji dari BNI Syari'ah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syari'ah. BNI iB Haji telah tergabung dalam layanan online SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Departemen Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

Manfaat yang diperoleh

-Bebas biaya administrasi.

-Calon haji ditutup asuransi kecelakaan diri dan kematian.

-Dapat melakukan setoran di seluruh cabang BNI (*on line*).

-Setoran ringan.

-*On-Line* dengan Siskohat.

-Memperoleh Bagi Hasil yang menarik.

-Fasilitas *autodebet* untuk setoran bulanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Pembukaan rekening dapat dilakukan di lebih 600 Kantor Cabang BNI (*office chanelling*).

Persyaratan:

-Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP, Paspor)

-Setoran awal minimum Rp 500.000,-

-Menandatangani perjanjian *nisbah*} bagi hasil

-Nasabah melalui proses KYC (*Know Your Customer*) :

-Mengisi formulir pembukaan rekening dan formulir KYC

-Verifikasi atas kebenaran data

- BNI iB Giro

Giro Syari'ah merupakan produk yang memberikan segala kemudahan bertransaksi Giro yang menggunakan prinsip *wa>di'ah yad amanah*. Giro Syari'ah mendukung usaha customer dengan kemudahan *on-line* pada cabang-cabang BNI di seluruh Indonesia.

Wa>di'ah yad amanah merupakan titipan dana yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil, dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu waktu oleh pemilik dana.

Keunggulan:

-Tersedia dalam IDR dan USD

-Untuk Giro perorangan IDR diberikan kartu ATM BNI Syariah dan penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI, ATM LINK, ATM Bersama, serta ATM Cirrus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Fasilitas Phone Banking 24 jam

-Fasilitas Giro *On Line* untuk Giro IDR

-Potensi mendapatkan bonus

Persyaratan

-Fotocopy Identitas Diri (KTP/Paspor)

-Melengkapi persyaratan KYC (*Know Your Customer*) :

-Mengisi Formulir aplikasi

-Menyerahkan foto kopi Akta Pendirian/Anggaran Perusahaan dengan segala perubahannya.

-Menyerahkan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dan dokumen lain yang terkait legalitas usaha, termasuk NPWP

-Menyerahkan surat referensi dari Bank/bank syariah lain

-Tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia

-Setoran pertama sebesar Rp 1.000.000,- untuk nasabah perusahaan dan Rp500.000 untuk nasabah perorangan.

-Setoran pertama untuk giro USD sebesar USD 500 untuk nasabah perusahaan dan USD 250 untuk nasabah perorangan.

- BNI iB Deposito

BNI iB Deposito diperuntukkan bagi mereka yang ingin memiliki investasi berjangka yang menguntungkan dan menenangkan. Menggunakan prinsip *mud}a>rabah mut}laqah*, BNI iB Deposito mengelola dana masyarakat dengan cara disalurkan untuk pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Mud}a>rabah mut}laqah merupakan simpanan dana masyarakat (permilik dana/*s}a>h{ibul maal*) yang oleh BNI Syari'ah (*mud}a>rib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Keunggulan

-Dapat diperpanjang secara otomatis

-Bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya

-Investasi disalurkan untuk pembiayaan di sektor yang halal

-Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Persyaratan

-Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP, Paspor)

-Setoran awal minimum Rp 1000.000,-

-Menandatangani perjanjian *nis}}{bah* bagi hasil

-Nasabah melalui proses KYC (*Know Your Customer*) :

-Mengisi formulir pembukaan rekening dan formulir KYC

-Verifikasi atas kebenaran data

- BNI iB Tapenas

Merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin untuk buah hati adalah sebuah tindakan bijaksana. BNI Syari'ah membantu masyarakat untuk menyiapkan pendidikan melalui BNI iB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapenas. Dengan setoran sesuai kemampuan dan perlindungan asuransi, BNI iB Tapenas dapat membantu masyarakat mewujudkan rencana masa depan keluarga yang lebih baik.

Keunggulan

-Bagi hasil kompetitif, lebih tinggi dibanding tabungan biasa

-Jangka waktu tabungan 1 sampai dengan 18 tahun

-Manfaat asuransi hingga Rp 750 juta.

-Asuransi bebas premi untuk program Otomatis

-Perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan

-Jika terjadi risiko kematian atau cacat tetap total pada penabung, maka setoran bulanan akan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi hingga jatuh tempo

-Setoran bulanan sesuai dengan kemampuan Anda, mulai dari Rp 100.000 sampai Rp 5 juta per bulan.

-Setoran bulanan dapat didebet langsung dari rekening Tabungan iB Plus, Tabungan iB Prima, BNI iB Giro, BNI Taplus, BNI Taplus Utama atau BNI Giro Anda.

-Pelayanan di lebih dari 900 kantor cabang BNI

Persyaratan

-Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening

-Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor, dll)

-Setoran awal Rp 100.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Setoran bulanan sesuai dengan kemampuan Anda, mulai dari Rp 100.000,- sampai dengan Rp 5 juta.

b. Produk Pembiayaan :

- BNI iB Griya

Melalui pembiayaan BNI iB Griya nasabah dapat mewujudkan kebutuhan perumahan, kavling siap bangun ataupun renovasi rumah. Pembayaran dengan cara diangsur dalam periode waktu sampai dengan 15 tahun. Bentuk pembiayaan adalah jual beli ataupun *ija>rah*.

Keunggulan:

-Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi yang ribawi.

-Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas.

-Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat.

-Uang muka ringan, minimum 10 % khusus untuk pembelian rumah

-Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.

-Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun

-Maksimum pembiayaan sampai Rp 5 miliar.

-Tarif bersaing.

Persyaratan Umum :

-Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk pegawai atau 60 tahun untuk pengusaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja minimal 2 tahun

-Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur

-Memenuhi persyaratan dan kelayakan berdasarkan penilaian bank.

- BNI iB Oto

BNI iB Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan syari'ah. Uang muka relatif ringan dan pembayaran dapat dilakukan secara debet otomatis.

Keunggulan:

-Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi yang ribawi.

-Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas.

-Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat.

-Uang muka ringan, minimum 20 % dari harga kendaraan.

-Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.

-Khusus mobil buatan Jepang jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun.

-Maksimum pembiayaan sampai Rp 1 miliar.

Persyaratan Umum :

-Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk pegawai atau 60 tahun untuk pengusaha.

-Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja minimal 2 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur.

-Memenuhi persyaratan dan kelayakan berdasarkan penilaian Bank.

- BNI iB Multijasa

BNI iB Multijasa adalah pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa misalnya pembiayaan untuk jasa pernikahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, wisata umroh/haji, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah, dengan menggunakan akad ijarah. Akad *ija>rah* adalah sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan.

Keunggulan :

-Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi yang ribawi

-Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat.

-Uang muka ringan, minimum 20 % dari manfaat jasa yang diinginkan.

-Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis, dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.

-Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.

-Maksimum pembiayaan sampai Rp 500 juta.

-Tarif bersaing.

Persyaratan Umum :

-Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk pegawai atau 60 tahun untuk pengusaha.

-Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja minimal 2 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur

-Memenuhi persyaratan dan kelayakan berdasarkan penilaian Bank.

- BNI iB Wirausaha

BNI iB Wirausaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha nasabah, dengan besarnya pembiayaan dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta yang diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syari'ah.

Jenis akad yang digunakan :

-*Mura>bah}ah* adalah prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

-*Mud}a>rabah* adalah kerjasama antara pihak bank sebagai penyedia dana 100 % sedangkan nasabah menjadi pengelola dana dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

-*Musya>rakah* adalah kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

Keunggulan :

-Proses lebih cepat dengan persyaratan mudah sesuai dengan prinsip syari'ah.

-Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun.

-Mendapatkan perlindungan asuransi jiwa gratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruhkantor cabang BNI.

Persyaratan Umum :

-Usaha telah berjalan minimal 1 tahun, dan usaha sesuai syari'ah

-Mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan fotokopi KTP suami/isteri dan kartu keluarga, surat nikah, NPWP.

-Pembiayaan sampai dengan Rp 150 juta dilengkapi dengan surat keterangan kelurahan/kecamatan.

-Untuk pembiayaan diatas Rp 150 juta dielngkapi dengan legalitas usaha.

-Bukti kepemilikan jaminan.

- BNI iB Gadai Emas

BNI iB Gadai Emas atau juga disebut *rahn* merupakan pembiayaan dengan jaminan berupa emas (lantakan atau perhiasan) yang secara fisik dikuasai oleh bank. Proses pembiayaan cepat dan sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan dana jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak.

Keunggulan :

-Cepat, karena seluruh proses hanya 30 menit.

-Mudah, karena dengan prosedur yang sederhana dan diperuntukkan untuk segenap lapisan masyarakat.

-Murah, karena tarif jasa penyimpanan dihitung secara harian.

-Menenteramkan karena dikelola secara syari'ah.

Persyaratan Umum :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Memiliki identitas diri (KTP/Paspor).

-Memiliki rekening tabungan/ giro BNI Syariah sebagai rekening penampung dana gadai.

-Menyerahkan emas perhiasan/ lantakan (khusus emas lantakan harus di sertai sertifikat).

-Pembiayaan dapat diberikan maksimal 90 % dari nilai taksiran untuk emas lantakan atau 80 % dari nilai emas perhiasan dengan minimal Rp 1 juta.

- BNI iB Pembiayaan Usaha Kecil

BNI iB Usaha Kecil adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil sampai dengan Rp 10 miliar berdasarkan prinsip *mura>bah}ah, musya>rakah, mud}a>rabah dan ija>rah*.

Keunggulan :

-Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi ribawi.

-Akad *mura>bah}ah* akan memudahkan nasabah mengelola keuangan karena besar angsuran tetap selama masa pembiayaan.

-Dengan akad *mud}a>rabah* dan *musya>rakah* akan memberikan rasa keadilan.

-Setoran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.

-Variasi produk keuangan syari'ah yang lengkap untuk mendukung kegiatan usaha para nasabah.

-Pembiayaan dapat diberikan dalam mata uang Rupiah dan USD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan Umum :

-Melampirkan aktivitas usaha.

-Identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

-NPWP.

-Laporan aktivitas Keuangan Usaha.

-Menyerahkan jaminan.

-Kegiatan usaha telah berjalan minimal 2 tahun.

Jenis akad yang digunakan BNI iB Usaha Kecil:

- *Mura>bah}ah* adalah prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

- *Mud}a>rabah* adalah kerjasama antara pihak bank sebagai penyedia dana 100 % sedangkan nasabah menjadi pengelola dana dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

- *Musya>rakah* adalah kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

-*Ija>rah* adalah perjanjian sewa suatu barang antara bank dengan nasabah

- BNI iB Pembiayaan Besar/non ritel

Sesuai dengan falsafah dasar ekonomi syari'ah yaitu bertransaksi dengan penuh keberkahan dan saling menguntungkan, maka produk-produk perbankan syari'ah didesain untuk melayani dunia usaha sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pemodal dan pengusaha dapat bertumbuh bersama-sama dalam prinsip keadilan.

Pembiayaan produktif dari BNI Syari'ah mendukung kemajuan usaha dengan cara mudah dan fleksibel berdasarkan prinsip – prinsip syari'ah. Cara kerja pembiayaan syari'ah hampir sama dengan cara kerja perbankan pada umumnya, sehingga masyarakat akan mendapati prosedur yang umum berlaku dan tidak rumit. Demikian pula dengan maksimum pembiayaan, BNI Syari'ah dapat membiayai korporasi yang memerlukan dana diatas Rp 10 milyar melalui BNI Pembiayaan Besar Syari'ah.

BNI Pembiayaan Besar Syariah adalah Pembiayaan Modal Kerja atau Investasi kepada pengusaha menengah dan korporasi diatas Rp. 10 Milyar berdasarkan prinsip *mura>bah}ah, musya>rakah, mud}a>rabah dan ija>rah*..

c. Produk Jasa :

- Kiriman uang, berdasarkan prinsip *wakalah*.

BNI Syariah memberikan layanan kiriman uang dari dan ke seluruh dunia melalui *draft, SWIFT atau Smart Remittance*. Kiriman uang ke luar negeri menggunakan mata uang yang tercatat di Bank Indonesia.

Manfaat: Cepat dan aman mengirimkan uang ke luar negeri dan menerima kiriman dari luar negeri.

Keunggulan:

-Didukung oleh lebih dari 900 cabang BNI *on line* dengan lebih dari 2500 ATM di seluruh Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Didukung oleh teknologi yang terpercaya sehingga kiriman uang dapat diterima tepat waktu.

-Didukung oleh aplikasi berbasis internet yang dinamakan '*Smart Remittance*'.

- Garansi Bank berdasarkan prinsip *kafalah*.

  Untuk membantu nasabah dalam melakukan transaksi dengan mitra usaha di dalam maupun luar negeri, BNI Syari'ah dapat menerbitkan bank garansi untuk menjamin nasabah seperti: *bid bonds, performance bonds* dan *advance payment*. BNI Syari'ah dapat membuka bank garansi dengan jaminan LC (*counter guarantee*) yang diterbitkan oleh bank koresponden.

- *Trade Finance services*

  BNI memiliki jaringan korespondensi yang luas sehingga memudahkan nasabah untuk bertransaksi dengan mitra usaha di seluruh dunia. BNI *Trade Finance* Syari'ah meliputi L/C, SKBDN dan Bank Garansi. Dengan reputasi BNI yang telah dikenal baik di dunia usaha, BNI Garansi Bank Syari'ah dapat meningkatkan kepercayaan mitra usaha nasabah institusi. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi umumnya membutuhkan adanya Surat Keterangan Bank yang diperlukan sebagai syarat dalam tender, BNI Syari'ah menerbitkan Surat Keterangan Bank yang dapat mendukung kredibilitas perusahaan karena BNI Syari'ah sebagai Bank dengan mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah akan memberi kesan/ image positif bagi pemilik proyek.

  Keunggulan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-Rasa tenteram dan tenang karena pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi ribawi.

-Bagi pengusaha yang sangat memperhatikan aspek syari'ah dapat menggunakan pembiayaan ini, karena setiap produk yang diluncurkan akan melalui prosedur persetujuan Dewan Pengawas Syari'ah dan dalam aplikasinya akan secara periodik dipantau nilai syar'i nya.

-Akad *mura>bah}ah* akan memudahkan dalam mengelola keuangan karena jumlah yang diangsur tetap selama masa pembiayaan.

-Dengan akad *musya>rakah atau mud}a>rabah* akan memberikan rasa keadilan.

-Setoran dapat dilakukan di seluruh kantor Cabang BNI

-Variasi produk keuangan syari'ah yang lengkap untuk mendukung kegiatan usaha.

-Pembiayaan dapat diberikan dalam mata uang Rupiah dan USD.

-Mampu membiayai permohonan dengan nominal sama dengan Bank korporasi lainnya.

B. Praktek Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Pada salah satu pembiayaan yang terdapat pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya yaitu Gadai (*rahn*) Emas. Produk gadai emas pada BNI Syariah Cabang Surabaya di *launching* pada bulan Februari 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah nasabah sampai dengan bulan Juli 2009 mencapai kurang lebih 60 nasabah.[3]Adapun prosedur yang harus dilakukan nasabah untuk bisa mengajukan pembiayaan gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Membawa dan menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri

   Sebagai syarat mutlak untuk memulai suatu pengajuan pembiayaan untuk identifikasi identitas diri.

b. Membuka rekening BNI Syari'ah

   Rekening yang dibuka sebagai rekening penampung dana gadai. Karena pembiayaan yang keluar tidak langsung diberikan kepada nasabah, melainkan masuk melalui rekening nasabah.

c. Mengisi formulir permohonan gadai emas Syari'ah

   Sebagai laporan untuk keuangan bank serta sebagai arsip yang disimpan dan didokumentasikan oleh pihak bank.

d. Menyerahkan emas perhiasan atau lantakan

   Sebagai barang yang akan digadaikan dan sebagai jaminan dari pembiayaan atau hutang yang diterimakan kepada nasabah.

2. Penaksiran

Setelah nasabah melakukan prosedur pengajuan pembiayaan seperti tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di atas, maka petugas yang telah

[3] Hasil interview dengan bapak Sony sebagai analis rahn di BNI Syariah Cabang Surabaya pada tanggal 9 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditunjuk untuk menangani pembiayaan gadai emas atau disebut dengan analis *rahn* melakukan penaksiran atas emas yang telah diserahkan.

Penaksiran dilakukan untuk mengetahui jumlah karat emas lantakan atau emas perhiasan yang digadaikan. Jumlah karat inilah yang nantinya akan menentukan jumlah pembiayaan yang bisa diberikan kepada nasabah serta besar biaya penyimpanannya atau *ujrahn*ya. Untuk tarif jasa penyimpanan,nasabah dikenai biaya sebesar 1,6% per bulan atau 3,2% untuk maksimal waktu pembiayaan gadai emas yaitu 2 bulan. Dan untuk maksimal pembiayaan yang bisa di ambil oleh nasabah adalah sebesar 90% dari nilai taksiran.

Contoh penghitungan penaksiran gadai emas:

Seorang nasabah bermohon untuk mendapatkan pembiayaan *rahn* sebesar Rp.10 juta, jangka waktu 2 bulan dengan cara menggadaikan emas perhiasan 24 karat seberat 100 gram di BNI Syari'ah. Berapakah pembiayaan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh nasabah (Nilai emas pada BNI Syari'ah untuk emas 24 karat adalah Rp. 306.000 per gram)

Analisa Bank :

- Taksiran emas = 100 gram x Rp.306.000,-
  = Rp.30.600.000,-
- Qardh = 90% x Rp.30.600.000,-
  = Rp.27.540.000,-
- Biaya ujrah per hari = $\frac{3{,}2\% \text{x Rp.30.600.000,-}}{60 \text{ hari}}$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

= Rp.16.320,-

Setelah analis *rahn* melakukan penaksiran dan menanyakan kepada nasabah berapa besar pembiayaan yang akan di ambil, maka analis *rahn* harus meminta persetujuan dari pemimpin bidang operasional terlebih dahulu jika pembiayaan yang diminta oleh nasabah sebesar kurang dari atau sama dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan jika pembiayaan sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka persetujuan harus melalui pemimpin cabang.

Pembiayaan Nasabah :

- *Qard}* = Rp.27.540.000,-
- Biaya materai = Rp. 6.000,-
- *Ujrah/fee* = Rp. 16.320,-
- Biaya Adm = Rp. 10.000,-

3. Pola Kontrak Perjanjian

Setelah diadakan penaksiran oleh analis *rahn* maka kedua belah pihak menandatangani akad perjanjian gadai yang isinya antara lain adalah: pihak-pihak yang terkait (*rahin* dan *murtahin*), jumlah marhun yang digadaikan, besar pembiayaan yang diberikan kepada *rahin*, akad-akad yang digunakan, biaya penyimpanan *marhun*, hal waktu jatuh tempo, hal pelunasan hutang, hal penjualan *marhun* dan hal sengketa yang timbul akibat akad tersebut.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas ini adalah:

a. Akad *Qard}*, yang tercantum pada surat perjanjian pasal 1 yang berbunyi:"*Murtahin* dengan ini memberikan pembiayaan kepada *rahin* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahin mengaku telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada *murtahin* sebesar Rp. xxx.xxx,-"[4]

b. Akad *Rahn*, yang tercantum pada surat perjanjian gadai emas BNI Syari'ah pasal 3, yang berbunyi: "Guna menjamin pelunasan hutang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*, maka *rahin* dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan (*marhun*) dengan prinsip Ar-*Rahn* (Gadai) kepada *murtahin* berupa; (misal: sebuah kalung seberat xxgram dengan nilai taksiran sejumlah Rp.xxx.xxx)"

c. Akad *Ija>rah* (jasa penyimpanan emas), yang tercantum juga pada surat perjanjian gadai emas BNI Syari'ah pasal 4, yang berbunyi: "*Rahin* setuju untuk menyimpan *marhun* pada pasal 3 akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki *murtahin* dengan ketentuan *rahin* membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*) sebesar Rp.xx.xxx,- per hari yang berlaku sejak akad ini ditanda tangani dan dipungut pada saat jatuh tempo hutang/pembiayaan.

Pada perjanjian gadai disebutkan pula bahwa jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan bukan hari kerja *murtahin*, maka *rahin* wajib melunasi hutangnya pada satu hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Dan jika, pada tanggal jatuh tempo *rahin* belum bisa melunasi hutangnya, maka *rahin* diberikan tenggang waktu selama 14 hari sejak tanggal jatuh tempo.selama tenggang waktu tersebut *rahin* tetap dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

[4] Dikutip dari surat perjanjian gadai emas BNI Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal kepemilikan, *marhun* harus benar-benar milik *rahin* dan tidak ada pihak lain yang ikut memiliki hak berupa apa pun, tidak dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa serta bebas dari sitaan. Untuk emas jenis lantakan, nasabah harus menyertakan sertifikat kepemilikan untuk diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti kepemilikan.

Apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka *murtahin* berhak untuk menjual *marhu>n* baik di hadapan umum maupun di bawah tangan dengan harga yang pantas menurut *murtahin*. Jika hasil dari penjualan *marhun* terdapat kekurangan dalam pelunasan hutang, maka *rahin* wajib melunasi sisa hutang kepada *murtahin* sejumlah sisa kekurangannya. Sedangkan jika dalam penjualan *marhun* terdapat kelebihan setelah pelunasan hutang *rahin*, maka kelebihan tersebut merupakan hak *rahin*, tetapi jika dalam jangka waktu 1 tahun *rahin* tidak mengambil kelebihan dari penjualan tersebut maka kelebihan tersebut akan disalurkan atau diberikan untuk *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

Terkait dengan resiko atas *marhun*. Jika marhun hilang bukan karena *force majeure* (keadaan memaksa) dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, sabotase, dan huru-hara maka *rahin* akan mendapat penggantian maksimal seesar taksiran nilai *marhun*. Jika terdapat sengketa yang timbul dari akad ini dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas).

Setelah *rahin* dan *murtahin* menandatangani perjanjian tersebut, pembiayaan yang diberikan oleh *rahin* tidak akan diberikan dalam bentuk cair,melainkan disalurkan melalui rekening nasabah. Sehingga nasabah dalam penarikan pembiayaan harus melalui teller dengan menggunakan buku rekening tabungan atau melalui ATM dengan menggunakan kartu ATM.

Berikut ini adalah skema *rahn*

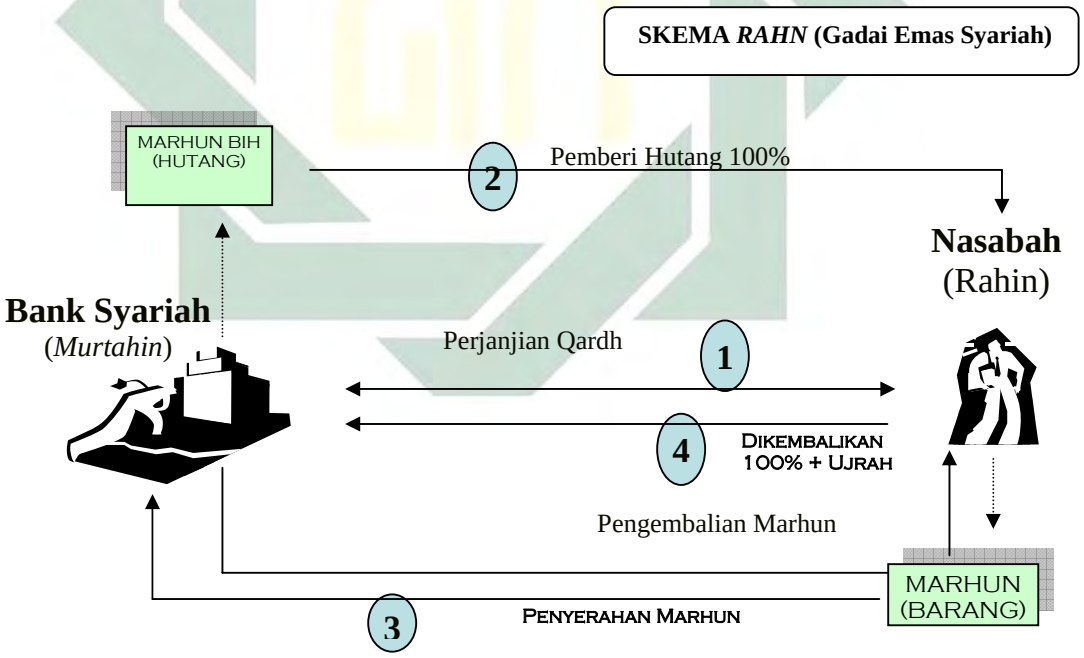

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya

BNI iB (iB dibaca aibi, = islamic Banking) Gadai Emas atau juga disebut *rahn* merupakan suatu akad perjanjian pembiayaan untuk memperoleh suatu pinjaman dengan jaminan berupa emas (lantakan atau perhiasan) yang secara fisik dikuasai oleh Bank. Proses pembiayaan cepat dan sangat membantu bagi nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak. Akad ini dapat terealisasi sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Prosedur untuk memperoleh pembiayaan *rahn* dari Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya harus memenuhi beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh pihak BNI Syari'ah, yaitu sebagai berikut:

1. calon nasabah membawa dan menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri selanjutnya membuka rekening tabungan atau giro BNI Syari'ah
2. Nasabah mengisi formulir permohonan gadai emas Syari'ah dan menyerahkan emas perhiasan atau lantakan yang akan digadaikan.
3. Pegawai BNI Syari'ah yang bertugas sebagai analis *rahn* melakukan penaksiran terhadap barang gadai (marhun)
4. Pelaksanaan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Realisasi pembiayaan rahn

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III, bahwasanya proses yang harus ditempuh oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *rahn* ini adalah nasabah harus mendatangi bank dengan membawa kartu identitas (KTP) yang masih berlaku dan membawa barang yang akan digadaikan, dalam bentuk emas lantakan atau emas perhiasan, serta membawa sertifikat kepemilikan jika emas yang akan digadaikan dalam bentuk lantakan. Kemudian analis rahn dari pihak bank akan menaksir barang tersebut agar nasabah mengetahui berapa besar maksimal pembiayaan yang bisa mereka peroleh dari manggadaikan emas tersebut. Setelah tahap penaksiran selesai, kemudian tahap pelaksanaan akad tersebut. Pihak bank akan memproses dan melengkapi semua persyaratan nasabah dan menentukan besar nilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Jika pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka analis rahn hanya meminta persetujuan dari pemimpin bidang operasional saja, tetapi jika pembiayaan yang dikehendaki nasabah mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka analis rahn tidah hanya meminta persetujuan kepada pemimpin bidang operasional saja tetapi harus melalui pemimpin cabang. Setelah mendapat persetujuan dari pihak pimpinan atas pembiayaan tersebut, maka kedua belah pihak yaitu rahin (nasabah) dan Murtahin (pihak bank) melakukan penandatanganan, kemudian pihak bank akan menerangkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi nasabah dalam hal pelunasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tahap terakhir adalah realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini, bank tidak akan menyerahkan pembiayaan tersebut dalam bentuk "cair", melainkan pihak bank akan menyalurkannya melalui rekening tabungan atai giro BNI Syari'ah nasabah, sehingga nasabah dalam pengambilan pembiayaan harus melalui teller dengan menunjukkan buku rekening atau melalui ATM dengan menggunakan kartu ATM.

Dari sekian banyak tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh pembiayaan *rahn*, tahap yang harus dilalui oleh pihak bank secara hati-hati adalah dalam tahap penaksiran, karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan atau manipulasi data yang akan menyebabkan kerugian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat 1 "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Ayat 8 "Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olah Bank Indonesia"

Apabila proses permohonan pembiayaan telah dilakukan dan semua pihak juga telah sepakat dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, maka pembiayaan rahn akan terealisasi. Terealisasinya pembiayaan akan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum islam dan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam pembiayaan gadai ini terdapat 3 jenis akad yang dipakai oleh pihak bank di dalamnya. Masing-masing akad yang disetujui oleh kedua balah pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas BNI Syari'ah, yaitu:

1. Akad *qard}*, yang tercantum pada surat perjanjian pasal 1 yang berbunyi:"*Murtahin* dengan ini memberikan pembiayaan kepada *rahin* dan *rahin* mengaku telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada *murtahin* sebesar Rp. xxx.xxx,-
2. Akad *rahn*, yang tercantum pada surat perjanjian gadai emas BNI Syari'ah pasal 3, yang berbunyi: "Guna menjamin pelunasan hutang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*, maka Rahin dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan (*marhun*) dengan prinsip Ar-*Rahn* (Gadai) kepada *murtahin* berupa; (misal: sebuah kalung seberat xxgram dengan nilai taksiran sejumlah Rp.xxx.xxx)
3. Akad *ija>rah* (jasa penyimpanan emas), yang tercantum juga pada surat perjanjian gadai emas BNI Syari'ah pasal 4, yang berbunyi: "*Rahin* setuju untuk menyimpan *marhun* pada pasal 3 akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki *murtahin* dengan ketentuan *rahin* membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*) sebesar Rp.xx.xxx,- per hari yang berlaku sejak akad ini ditanda tangani dan dipungut pada saat jatuh tempo hutang/pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas

Dalam syariat Islam praktik gadai emas diperbolehkan. Hal ini mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا

فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا

فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[1]

Pada produk gadai emas yang ada di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam. Dalam transaksi ini terdapat 2 pihak yang melakukan akad, yaitu pihak nasabah dan pihak bank, hal ini sesuai dengan rukun ketiga akad yang digunakan, yaitu jika pada akad *rahn* harus ada *rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu pihak nasabah, *murtahin* (orang yang menerima gadai) yaitu pihak bank, *marhun* (barang gadai) yaitu emas dan *si>gat* (pernyataan ijab qabul), sedangkan untuk akad *ija>rah* rukun yang

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahan*, h.71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dipenuhi adalah harus ada *mu'jir* (orang yang menyewakan) yaitu pihak bank, *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu pihak nasabah, *ujrah* (upah) yaitu biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah dengan penghitungan biaya sewa harian, *si>gat*(pernyataan ijab qabul). Dalam akad *qard}* rukun yang harus terpenuhi adalah *muqrid}* (pemberi pinjaman) yaitu pihak bank, *muqtarid* (peminjam) yaitu pihak nasabah, *qarad}* (harta yang dibayarkan) yaitu berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, *si>gat* (pernyataan *ijab qabul*).

Sedangkan untuk syarat sahnya suatu akad dapat dilihat dari telah terpenuhinya syarat- syarat pada masing-masing akad yaitu:

- Syarat sahnya akad *rahn* adalah barakal sehat, baligh, dan syarat marhun. Jika diteliti pada proses pengajuan pembiayaan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah menyerahkan KTP atau kartu identitas, hal ini menunjukkan bahwa nasabah sudah baligh dan berakal sehat di mata hukum, sudah dipandang cakap hukum. Sedangkan untuk pihak bank, untuk syarat baligh dan berakal sehat dapat dilihat dari pelayanan kepada nasabah dan aktivitas muamalah yang dilakukan secara normal dalam aktifitas sehari-hari. Pada proses selanjutnya pihak nasabah diminta untuk membawa emas yang akan digadaikan dan menunjukkan bukti kepemilikan emas (jika yang digadaikan adalah emas lantakan) berupa sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa emas yang digadaikan adalah benar-benar milik nasabah, sehingga syarat *marhun* (barang gadai) telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Untuk syarat sahnya *ija>rah* adalah 1.kedua belah pihak telah baligh dan berakal (yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya); 2.kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *ija>rah*, dengan telah ditandatanganinya surat perjanjian maka kedua belah pihak telah dianggap rela dalam melakukan akad; 3. upah atau sewa dalam akad harus jelas. Dalam perjanjian gadai emas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak disebutkan dengan jelas jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah pada akhir masa sewa dan tidak boleh dalam bentuk prosentase.
- Syarat sah dalam akad qard} adalah 1. besarnya *qarad}* (hutang) harus diketahui dengan jumlah. Dalam penulisan perjanjian gadai emas disebutkan jumlah nominal pembiayaan yang diminta oleh nasabah. 2. *Qarad{* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai sumber dana yang jelas dalam melakukan aktifitas bisnisnya.

Dalam pengembalian barang gadai dan penyelesaian hutang, telah dijelaskan bahwa pembiayaan gadai emas yang terdapat pada BNI Syari'ah dinyatakan berakhir apabila nasabah telah membayar lunas seluruh pinjaman yang diberikan kepadanya dan untuk itu pihak bank akan mengembalikan kembali emas yang menjadi barang gadai atau jaminan atas pinjaman tersebut. Hal tersebut telah sangat jelas bahwa prosedur berakhirnya akad gadai emas di BNI Syari'ah pun telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam yaitu antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain adalah barang gadai telah diserahkan kepada pemiliknya (*rahin)* dan *rahin* melunasi seluruh pinjaman atau hutangnya.

Secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang tedapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di

BNI Syari'ah tersebut. Jadi, dalam pandangan hukum Islam praktik tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik gadai emas yang dilakukan oleh BNI Syariah menggunakan 3 akad yang di sepakati oleh pihak Bank dan pihak nasabah. Akad tersebut antara lain adalah akad gadai sendiri (*rahn)*, suatu akad dimana terdapat perpindahan barang (emas) sebagai jaminan kepada pihak Bank atas suatu pinjaman (hutang) oleh nasabah. Yang kedua adalah akad *qard*}, suatu akad pemberian pinjaman dari pihak Bank kepada pihak nasabah tanpa mengharap imbalan atau tanbahan dalam pengembaliannya nanti. Yang ketiga adalah akad *ija>rah*, suatu akad sewa tempat yang diperuntukkan bagi barang gadai (emas) dengan ketentuan ketetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang disepakati bersama.
2. Menurut hukum Islam praktik gadai emas yang dilakukan oleh BNI Syari'ah Cabang Surabaya sudah memenuhi rukun dan syarat pada masing-masing akad yang digunakan. Sehingga dalam pandangan hukum Islam praktik pembiayaan gadai emas pada BNI Syari'ah Cabang Surabaya telah sah dan boleh dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Prosedur penyerahan emas yang digunakan oleh pihak bank telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yaitu menyerahkan emas pada waktu perjanjian dibuat, dengan disertai sertifikat kepemilikan untuk emas lantakan. Tetapi belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa jika menggadaikan emas berupa perhiasan harus menyerahkan surat pembelian dari toko emas sebagai bukti kepemilikan emas perhiasan tersebut. Hal itu perlu kiranya untuk diterapkan dalam praktik gadai emas BNI Syariah, karena ditakutkan adanya barang curian pada barang gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab, Bagian Muamalat II*, penerjemah Chatibul Umam, Abu Hurairah, Jakarta, Darul Ulum Press, 2001

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonosia, 2003

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi,* Jakarta, Kencana, 2006

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid 3*, penerjemah Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, 2007

Hajaj Al-Qusairy Annaysabury, Imam Muslim, *Shahih Muslim III*, Libanon, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, tt

Jaziri, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, Darul Falah, 2008

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fikih Madzab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005

Nasroen, Harun, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1994

Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung, PT.Al-Ma'arif,1987

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi ke-2*, Yogyakarta, STIE YKPN, 2005

Subekti .R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum* Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta,, PT. Grafindo Persada, 2002

Syafe'i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 2004

Brosur Gadai Emas Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah

Buku Pedoman Kantor Cabang BNI Syariah

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Jakarta, Depag RI, 1985

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Surat Perjanjian Gadai Emas BNI Syari'ah

UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

http://www.bni.co.id/Syariah/ProdukDanadanJasa/PembiayaanKomersial/tabid/185/Default.aspx

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id